



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 4, Nomor 1, Desember 2020

Artikel diterbitkan 29 Desember 2020, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

KEPASTIAN HUKUM REGULASI TUGAS DAN WEWENANG JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN DISRUPSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pipit Saputri Utami, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung,
pipit2011mustofa@gmail.com

Isis Ikhwansyah, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: isis.ikhwansyah@unpad.ac.id

Ranti Fauza Mayana, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: ranti.fauza@unpad.ac.id

ABSTRAK

Notaris memiliki peran yang *essential* dalam mendukung roda perekonomian nasional karena itu Notaris harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan bersumber pada studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis. Hasil dari penelitian ini bahwa disrupsi teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi dalam jabatan Notaris. Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam tugas dan wewenang jabatan Notaris masih terbatas pada tugas dan wewenang secara teknis. Kepastian hukum regulasi tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi belum memberikan kepastian hukum. Karena masih terdapat ketidakjelasan dan ketidakharmonisan regulasi yaitu antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Diperlukan adanya pembaharuan regulasi tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi.

Kata Kunci: disrupsi; kepastian hukum; notaris; teknologi informasi komunikasi.

ABSTRACT

*Notary has an essential role in supporting the wheels of the national economy, therefore the Notary must play an active role and participate in the use of information and communication technology advancements in Indonesia. This research uses an analytical descriptive method with the approach used is normative juridical. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner from sources in literature and field studies, then systematically compiled. The results of this study that disruption of information and communication technology has occurred in the position of Notary. Disruption of information and communication technology that occurs in the duties and authority of the office of the Notary is still limited to the duties and authority technically. The legal certainty of the regulation of the duties and authority of the position of Notary associated with disruption of information and communication technology has not provided legal certainty. Because there are still unclear and disharmony regulations, namely between the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary *Juncto* Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014, Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions *Juncto* Law of the Republic of Indonesia Number 19 of the Year 2016, Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020*

concerning Plans and Conducting General Meeting of Shareholders of Public Companies, and Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.04/2020 concerning General Meeting Electronic Public Company Shareholders. Required renewal of the regulation of duties and authority of the position of Notary associated with the disruption of information and communication technology.

Keywords: *disruption; information and communication technology legal certainty; notary.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin pesat yang tidak dapat dihindari lagi. Banyak manfaat yang diperoleh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat-manfaat yang diperoleh ini memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa bidang saat ini telah banyak menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang asalnya dikerjakan oleh manusia menjadi terotomatisasi oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Penggantian dan perubahan pekerjaan yang asalnya dilakukan secara manual menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem kecerdasan buatan. Hal tersebut merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari sebagai bentuk disrupsi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat saat ini yang memberikan kemudahan dan kepraktisan. Era teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang terjadi di Indonesia adalah era revolusi industri 4.0. Daulat P. Silitonga mengemukakan bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara berpikir, gaya hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang.¹

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung segala aktivitas dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh non pemerintah maupun yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari dukungan berbagai profesi yang terlibat guna melancarkan segala perbuatan hukum yang akan dilakukan tersebut. Profesi-profesi tersebut diantaranya adalah profesi hukum. Salah satu profesi hukum yang sangat erat kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, maupun pemerintah adalah Notaris. Daulat P. Silitonga mengemukakan bahwa Notaris memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung roda perekonomian nasional karena Notaris harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam *Making Indonesia 4.0*.² Notaris dibutuhkan untuk memberikan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

¹ Daulat P. Silitonga, "Digitalisasi Layanan *Online* Terkait Pelaksanaan Jabatan Notaris & Problematika Hukum", *Seminar Nasional Disrupsi Digital dan Jabatan Notaris/PPAT Peluang dan Tantangan*, Bandung: 2019, hlm. 3.

² *Ibid.*

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang tugas pokoknya adalah membuat akta autentik.

Ketentuan mengenai akta autentik sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang pada intinya akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk tertentu menurut undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di wilayah kekuasaannya. Jelas bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, akta autentik haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPer tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah bahwa akta harus dibuat menurut undang-undang, unsur kedua dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan unsur yang ketiga adalah harus memerhatikan wilayah kekuasaan pejabat yang berwenang tersebut.

Salah satu kewajiban Notaris yang merupakan bagian penting dari otentitas sebuah akta diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P yang menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kemudian Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P menyebutkan bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.⁴

Kewajiban yang diatur dalam UUJN-P di atas mewajibkan Notaris, penghadap, dan para saksi berhadapan secara fisik dalam pembuatan akta dan juga kewajiban untuk membacakan dan menjelaskan akta kepada penghadap sebelum akta ditandatangani. Kewajiban hadir secara fisik ini diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P. Tan Thong Kie, mengemukakan:

“Manfaat pembacaan akta, yaitu: 1) Pada saat detik-detik terakhir dalam proses meresmikan (*verlijden*) akta, pejabat yang berwenang membuat akta masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penulisan yang sebelumnya tidak terlihat; 2) Para penghadap diberikan kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka sebelum akta tersebut ditandatangani; 3) Untuk memberi kesempatan pada pejabat yang berwenang membuat akta

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ *Ibid.*

dan para penghadap dalam detik-detik terakhir mengadakan pemikiran ulang, bertanya dan jika perlu mengubah bunyi akta.”⁵

Tugas dan wewenang jabatan Notaris terkait erat dengan lalu lintas perdagangan dan perjanjian. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis sudah tidak dapat dibendung lagi. Hal ini terlihat dari perkembangan-perkembangan dalam pembuatan kontrak dalam lalu lintas bisnis. Kontrak-kontrak yang berkembang sekarang di luar konteks yang dibuat secara notariil sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dapat kita lihat dengan adanya kontrak elektronik yang merupakan dampak dari adanya jual beli secara *online*.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan kontrak elektronik di luar konteks akta notariil telah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE telah mengakui adanya kontrak elektronik. Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik.⁶

Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana mengemukakan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik dan para pihak tidak saling bertemu langsung, hal ini berbeda dengan kontrak biasa atau konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka.⁷ Kemudian Isis Ikhwansyah mengemukakan bahwa:

“Dalam perjanjian *e-commerce*, telah melakukan penerapan teknologi dalam perjanjian *e-contract*, melakukan tindakan yang tidak seperti layaknya perjanjian pada umumnya, pembuatan hukum dalam perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian (*e-date interchange*).”⁸

⁵ Tan Thong Kie dalam Hatta Isnaini Wahyu Utomo dan Hendry Dwicahyo Wanda, “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, Juni 2017, hlm. 475.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana, “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau dari Hukum Perikatan”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, September 2018, hlm. 301.

⁸ Isis Ikhwansyah, “Digitalisasi Layanan *Online* Terkait Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Problematika Hukum dalam Praktik”, *Seminar Nasional Disrupsi Digital dan Jabatan Notaris/PPAT Peluang dan Tantangan*, Bandung: 2019, hlm. 6.

Akta-akta di bawah tangan yang konsepnya telah berkembang dengan adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kesenjangan tersendiri dengan akta notariil yang masih harus dibuat dengan diwajibkannya kehadiran secara fisik dari Notaris dan penghadap. Akta-akta yang menjadi kewajiban Notaris dapat diklasifikasikan menjadi akta *partiiij* dan akta *relaas*. Akta *partiiij* sendiri merupakan akta para pihak sedangkan akta *relaas* merupakan akta yang dibuat oleh Notaris di mana Notaris menyaksikan, melihat dan mendengar sendiri. Salah satu akta *relaas* yang dapat dibuat oleh Notaris adalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara khusus pengaturan mengenai RUPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).⁹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis sudah digunakan terhadap pelaksanaan RUPS. Pasal 77 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.¹⁰ Pembuatan berita acara RUPS memang bukan tugas pokok dari Notaris yang diatur dalam UUJN-P. Tetapi hal ini akan menjadi tugas dan wewenang dari Notaris jika perusahaan menghendaki untuk membuat berita acara RUPS dengan notariil akta. Tentunya Notaris dalam melaksanakannya bukan hanya harus memerhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUJN-P saja tetapi juga harus memerhatikan peraturan khusus yang mengatur mengenai RUPS itu sendiri yaitu UUPT.

Selain UUPT yang mengatur pelaksanaan RUPS secara elektronik, terdapat peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur pelaksanaan RUPS secara elektronik untuk PT Terbuka. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK 16/2020) dalam Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS.¹¹ Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P.

Uraian latar belakang di atas mencerminkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan Notaris berdasarkan UUJN-P dengan kenyataan yang ada. Akta-akta notariil masih mewajibkan kehadiran secara fisik tetapi dalam perkembangannya untuk akta-akta di bawah tangan sudah dapat dibuat kontrak tanpa harus berhadapan secara fisik. Tetapi dengan adanya ketentuan

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

yang terdapat dalam POJK 16/2020 menjadi suatu pemikiran bahwa regulasi harus memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan Notaris jika dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kepastian hukum regulasi tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data guna memecahkan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Selain menggambarkan mengenai rumusan masalah yang dikemukakan juga melakukan analisis terhadap rumusan masalah tersebut. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jhony Ibrahim mengemukakan bahwa penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).¹²

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier seperti artikel. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif terhadap data sekunder. Untuk melakukan analisis terhadap data sekunder, peneliti menggunakan metode berpikir deduktif.

PEMBAHASAN

Sejarah perkembangan notaris pada zaman Romawi Kuno diperkirakan pada masa Cicero Hidup.¹³ Di Indonesia sendiri pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di Indonesia, yaitu Melchior Kerchem, sekretaris *college van schepenen*.¹⁴ Saat itu belum ada peraturan jabatan notaris di Indonesia, sehingga tugas jabatan notaris pertama itu dicantumkan dalam surat pengangkatannya. Demikian pula sumpah jabatannya.¹⁵ Saat ini jabatan Notaris mempunyai regulasi

¹²Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Banyu Media, Malang: 2006, hlm. 295.

¹³Salim HS dalam Rudi Indrajaya (et.al.), *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung: 2020, hlm. 5.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 9.

¹⁵Komar Andasasmita dalam Rudi Indrajaya (et.al.), *Ibid.*

sendiri yang mengatur jabatannya. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagai jabatan yang normatif adanya regulasi ini dapat menjamin kepastian hukum pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan Notaris.

Wewenang Notaris dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Secara lebih rinci, wewenang jabatan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UUJN-P. Pasal 15 ayat (1) UUJN-P mengatur kewenangan pokok Notaris yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”¹⁶

Selain wewenang pokok di atas, Pasal 15 ayat (2) UUJN-P mengatur kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris. Pasal 15 ayat (3) UUJN-P mengatur wewenang lain Notaris yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain. Pasal 15 ayat (3) UUJN-P menyebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.¹⁷ Pasal 15 ayat (3) UUJN-P tersebut dapat dikatakan menjadi salah satu konsep *cyber notary* yang dapat dilaksanakan oleh Notaris.

Konsep *cyber notary* yang ada dalam UUJN-P dapat dijadikan peluang yang diberikan oleh UUJN-P untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak selalu dapat kita prediksi perkembangannya. Teknologi informasi dan komunikasi dapat secara mendadak dan tiba-tiba tanpa kita sadari telah menggerus berbagai aspek yang semula dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Rhenald Kasali mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi diawali dengan hal kecil sedemikian kecil sehingga terabaikan oleh mereka yang besar. Perubahan itu bahkan tidak terlihat,

¹⁶Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁷*Ibid.*

terjadi dari pintu ke pintu, langsung kepada pelanggan, tanpa tanda-tanda yang bisa dibaca. Perubahan itu tiba-tiba begitu besar.¹⁸

Sekitar 20 tahun lalu (1997), Clayton M. Christensen memperkenalkan teori yang kelak dikenal sebagai *disruption*. Clayton M. Christensen menyebutkan bahwa "*Disruptive technology should be framed as a marketing challenge, not a technological one*"¹⁹ (terjemahan bebas: disrupsi teknologi harus dipandang sebagai tantangan pasar, bukan tantangan teknologi)". Rhenald Kasali secara rinci menggambarkan keadaan disrupsi itu adalah sebagai berikut:

"*Disruption* adalah: a. Suatu proses. Ia tidak terjadi seketika. Dimulai dari ide, riset atau eksperimen, lalu proses pembuatan, pengembangan *business model*. Ketika berhasil, pendatang akan mengembangkan usahanya pada titik pasar terbawah yang diabaikan *incumbent*, lalu perlahan-lahan menggerus ke atas, ke segmen yang sudah dikuasai *incumbent*; b. Memasuki pasar dengan *business model* baru, yang berbeda dengan yang sudah dilakukan pemain-pemain lama. Karena itu, inovasi *business model* menjadi penting; c. Tidak semua *disruption* sukses menjadi pelaku *disruption* atau menghancurkan posisi *incumbent*; d. *Incumbent* tak harus selalu berubah jadi *disruptor*. Ada banyak strategi yang bisa ditempuh *incumbent*, termasuk meneruskan *sustainable innovation* dan membentuk unit lain yang melayani *disruptor*; e. Teknologi bukan *disruptor*, tapi *enabler*. Selain TI, alat-alat baru lain dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan; f. *Disruption* dapat menyebabkan deflasi, harga turun, karena *disruption* memulai *low cost strategy*."²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa disrupsi teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu keadaan yang terjadi seketika dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu wewenang dari Notaris yang terdisrupsi oleh teknologi informasi dan komunikasi adalah pendaftaran fidusia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang mengamanatkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Fidusia ini dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pembebanan dan pendaftaran. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UUJF disebutkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.²¹

Aturan pelaksana dari UUJF tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PP No. 86 Tahun 2000). Pasal 2 ayat (2) PP No. 86 Tahun

¹⁸Rhenald Kasali, *Disruption*, PT Gramedia, Jakarta: 2017, hlm. 21.

¹⁹Clayton M. Christensen dalam Rhenald Kasali, *Ibid.*, hlm. 141.

²⁰*Ibid.*, hlm. 154.

²¹Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2000 menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui kantor oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.²² Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ini harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen pendukung. Salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a PP No. 86 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia. Melihat ketentuan yang terdapat dalam PP No. 86 Tahun 2000 tersebut dapat dilihat bahwa pendaftaran jaminan fidusia masih dilakukan secara manual.

PP No. 86 Tahun 2000 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PP No. 21 Tahun 2015). Menimbang huruf a PP No. 21 Tahun 2015 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.²³ Pasal 2 ayat (2) PP No. 21 Tahun 2015 menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Kemudian Pasal 7 ayat (2) PP No. 21 Tahun 2015 menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran fidusia. Hadirnya pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini tentunya dapat membantu pekerjaan Notaris. Tari Kharisma Handayani (et.al.) mengemukakan bahwa:

“Hadirnya sistem elektronik ini membantu dan memberikan kemudahan bagi notaris dalam meningkatkan pelayanannya terkait pendaftaran jaminan fidusia ini. Notaris melakukan pendaftaran fidusia secara elektronik berdasarkan akta jaminan fidusia yang dibuatnya. Pendaftaran tersebut siap hanya dalam “7 menit” sehingga notaris dapat mencetak sertifikat tersebut setelah pembayaran biaya pendaftaran fidusia tersebut selesai.”²⁴

Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendaftaran jaminan fidusia secara garis besar adalah adanya perubahan dari pendaftaran secara manual menjadi secara elektronik tetapi akta yang dibuat tetap secara konvensional. Menurut Ida Ayu Made Widayari (et.al.) mengemukakan bahwa:

²²Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

²³Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

²⁴Tari Kharisma Handayani (et.al.), “Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, Vol. 8, Juli 2018, hlm. 222.

“Berlakunya *system online* pada pendaftaran jaminan fidusia mengakibatkan adanya perubahan pada sistem pendaftaran. Perubahan tersebut yaitu terletak pada pendaftar fidusia. Sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, pihak yang dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia yaitu pihak penerima fidusia langsung (kreditor) atau dapat dikuasakan atau diwakilkan. Pendaftaran jaminan fidusia dengan *system online*, pendaftar fidusia hanya dapat dilakukan pada kantor notaris dan oleh notaris.”²⁵

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dilakukan melalui kantor pendaftaran jaminan fidusia. Kantor pendaftaran yang dimaksud adalah kantor Notaris mengingat bahwa hanya Notaris yang dapat mengakses *website* *sisminbakum*. Ida Ayu Widyari (et.al.) mengemukakan bahwa:

“Kantor pendaftaran fidusia secara elektronik adalah kantor notaris, yang mana hanya notaris yang dapat mengakses *website* *www.sisminbakum.go.id*. untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia. Notaris sendiri yang akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* dengan menginput data sesuai dengan akta pembebanan yang dibuatnya, karena mengingat *username* dan *password* untuk masuk ke dalam menu layanan Pendaftaran Jaminan fidusia secara *online* yang hanya dimiliki oleh notaris.”²⁶

Selain pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, terdapat pendaftaran lain yang wajib menggunakan sistem elektronik terkait dengan akta yang tetap dibuat secara konvensional oleh Notaris. Pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran perseroan terbatas. Pasal 7 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 9 ayat (1) UUPT pada intinya mengatur bahwa untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri.²⁷

Kewajiban yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUPT yang memberikan kewajiban kepada para pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan dapat dikuasakan kepada pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUPT yang menyebutkan bahwa dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris.²⁸ Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) UUPT tersebut dapat dikatakan sebagai tugas dan wewenang lain Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-

²⁵Ida Ayu Made Widyari (et.al.), “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem *Online*”, *Acta Comitas Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017, hlm. 271.

²⁶*Ibid.*, hlm. 272.

²⁷Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁸*Ibid.*

undangan lain. Karena Notaris harus menerima sebagai kuasa dari pendiri apabila pendiri tidak mengajukan sendiri permohonannya.

Saat ini perizinan usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.²⁹ Salah satu contoh proses pendaftaran perseroan terbatas pada awalnya adalah dengan cara manual sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04/HT.01.01 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M-01/HT.01.01 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sekarang perizinan berusaha ini mewajibkan menggunakan suatu sistem yang dikenal dengan *Online Single Submission (OSS)*. Aris Yulia mengemukakan bahwa:

“Negara Republik Indonesia mewajibkan suatu program atau sistem, yakni *Online Single Submission (OSS)*, yakni suatu sistem elektronik yang berisikan tentang perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha. Lembaga OSS merupakan pengembangan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem OSS ini sudah mulai dibangun sejak Oktober 2017 atas amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.”³⁰

Selain tugas dan wewenang di atas yang telah terdisrupsi oleh teknologi informasi dan komunikasi terdapat tugas teknis lain yang terdisrupsi teknologi informasi dan komunikasi. Tugas dan wewenang tersebut diantaranya adalah pelaporan akta Notaris misalnya mengenai akta-akta notaris apa saja yang dibuat setiap bulannya, kesemuanya diinput salah satunya melalui *website* Jakarta.kemenkumham.go.id/lbn. Kemudian pelaporan wasiat misalnya akta wasiat yang dibuat setiap bulannya baik ada maupun tidak ada akta wasiat yang dibuat, tetap harus dilaporkan ke AHU melalui *website* <http://www.ahu.go.id>.³¹

Tugas dan wewenang jabatan Notaris yang diuraikan di atas adalah terkait dengan tugas dan wewenang jabatan Notaris secara teknis dan administratif. Kemudian terkait dengan wewenang Notaris dalam membuat akta *relaas* yang salah satu contohnya adalah membuat Risalah RUPS. Pelaksanaan RUPS secara elektronik pada dasarnya tidak diatur di dalam UUJN-P, pengaturan ini terdapat dalam UUPT. RUPS secara elektronik dilakukan dengan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para

²⁹Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

³⁰Aris Yulia, “Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila”, *Jurnal Law & Justice*, Vol. 4, April 2019, hlm. 61.

³¹Wawancara Peneliti dengan Notaris/PPAT Irma Devita, S.H., M.Kn., Kantor Notaris/PPAT di Kota Jakarta Utara, 11 Maret 2020.

pemegang saham yang tidak dapat hadir di tempat RUPS dilaksanakan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi salah satu solusi agar RUPS dapat tetap dilaksanakan dengan memaksimalkan kehadiran semua pemegang saham.

Menurut Erny Kencanawati yang merupakan Notaris/PPAT di Kota Bandung bahwa RUPS yang dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pada pelaksanaannya yang terjadi adalah hasil RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Akta PKR ini merupakan akta *partij* atau akta pihak. Notaris tetap membuat akta PKR ini secara konvensional.³² RUPS yang dilakukan secara elektronik tersebut, untuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian Notaris maka RUPS secara elektronik itu tetap dimintakan tanda tangan yang dilakukan secara sirkuler kepada seluruh pemegang saham.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik ini bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Pelaksanaan RUPS secara elektronik pernah beberapa kali dilakukan oleh Irma Devita yang merupakan Notaris/PPAT di Jakarta Utara. Menurut Irma Devita mengemukakan bahwa:

“Terkait dengan Pasal 77 ayat (1) UUPT tentang RUPS yang dilaksanakan menggunakan media telekonferensi sudah pernah beberapa kali dilakukan, contohnya RUPS tahun lalu pada salah satu klien. Sebagian besar menghadap dan sebagian kecil menggunakan media telekonferensi sebagai bukti para penghadap saling melihat, mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat tersebut. Kedudukan Notaris bukan menjadi problem, karena itu merupakan akta *relaas*, bukan akta *partij*. Jadi karena bentuknya *relaas* akta, sudah pasti Notaris harus berada di wilayah kerjanya, karena di dalam Pasal 18 UUJN sudah dijelaskan Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.”³³

Perkembangan terbaru terkait pelaksanaan RUPS secara elektronik terlihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK 15/2020) *Juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK 16/2020). Pasal 49 ayat (4) POJK 15/2020 menyebutkan bahwa dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa

³²Wawancara Peneliti dengan Notaris/PPAT Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.Kn., Kantor Notaris/PPAT Kota Bandung, 17 Maret 2020.

³³Wawancara Peneliti dengan Notaris/PPAT Irma Devita, S.H., M.Kn., Kantor Notaris/PPAT di Kota Jakarta Utara, 11 Maret 2020.

Keuangan.³⁴ Kemudian ketentuan lain dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) POJK 16/2020 yang menyebutkan bahwa Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Pasal 12 ayat (2) POJK 16/2020 menyebutkan bahwa:

“Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit: a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik; b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik; c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.”³⁵

Pasal 12 ayat (2) huruf d POJK 16/2020 di atas yang mensyaratkan transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS. Melekatkan transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik pada minuta akta Notaris diperlukan kajian yang lebih mendalam lagi. Apakah transkrip rekaman ini dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik atau tidak. Karena segala sesuatu yang melekat pada akta Notaris merupakan minuta akta yang akan menjadi protokol Notaris. Mengapa hal ini penting untuk dikaji karena ada pembatasan terhadap dokumen elektronik yang termuat dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu dikecualikan untuk akta yang dibuat oleh Notaris atau pejabat pembuat akta. Selain itu juga minuta akta ini merupakan protokol dari Notaris yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN-P. Pasal tersebut masih mewajibkan protokol Notaris untuk disimpan dalam bentuk *boedel* akta.

Notaris yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dikatakan sebagai pelaksanaan konsep *cyber notary* secara sederhana. Tetapi Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang mengatur mengenai *cyber notary* belum jelas karena tidak ada penjelasan secara rinci bagaimana pelaksanaan dari konsep *cyber notary* tersebut. Ketidakjelasan pengaturan ini menjadikan pasal tersebut dapat mempunyai multitafsir. Seharusnya konsep *cyber notary* ini diatur dalam pasal intinya dan juga harus terdapat dalam ketentuan umum UUJN-P bukan hanya sebatas disebutkan dalam penjelasan pasal tanpa mengatur secara rinci apa dan bagaimana *cyber notary* itu.

Konsep *cyber notary* yang tidak jelas yang diatur dalam UUJN-P menjadi sulit untuk dilaksanakan. Bukan hanya ketidakjelasan pengaturan dalam UUJN-P sendiri tetapi juga terdapat batasan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa dokumen elektronik dikecualikan bagi akta-

³⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

³⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

akta yang dibuat oleh Notaris dan pejabat pembuat akta. Sehingga dengan kata lain terkait dengan pembuatan akta harus tetap dilakukan berdasarkan UUJN-P. Hal ini sebagaimana unsur akta autentik yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPer.

Melihat ketidakjelasan pengaturan di atas terkait dengan *cyber notary* menjadi tidak pasti dan multitafsir. Pasal 15 ayat (3) UUJN-pun menjadi sumir dengan adanya pembatasan atau pengecualian yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE tersebut di atas. Hal ini menjadikan pengaturan terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan Notaris menjadi tidak pasti. Apalagi sekarang dengan keluarnya POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 memberikan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Tentunya jika dilihat dari kepastian hukum bahwa pengaturan yang terdapat dalam Pasal 77 ayat (1) UU PT, POJK 15/2020, dan POJK 16/2020 belum dapat memberikan kepastian hukum karena tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain. Tentunya ketidakharmonisan ini terkait dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P, Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN-P, dan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Meskipun pada pelaksanaannya para ahli berpendapat bahwa berlaku *lex specialist derogate legi generalis* terkait pelaksanaan RUPS secara elektronik. Namun tentunya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan Notaris menjadi sangat *essential* karena terkait dengan keautentikan sebuah akta yang dibuat oleh Notaris.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik berdasarkan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 di atas dapat dikatakan sebagai disrupsi teknologi informasi dan komunikasi karena terjadi secara tiba-tiba dan tidak direncanakan akibat adanya keadaan luar biasa yang terjadi di Indonesia yaitu pandemik *corona virus disease* 2019 (covid-19). Sehingga pemerintah membuat langkah-langkah agar aktivitas berusaha dan aktivitas lainnya dapat tetap berjalan dengan menggunakan kelebihan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pentingnya harmonisasi hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan Notaris dikarenakan salah satu fungsi dari jabatan Notaris adalah memberikan kepastian hukum. Karena hukum yang tidak harmonis dan tidak jelas membuat hukum itu menjadi tidak pasti. Kepastian hukum yang diberikan dalam produk hukum Notaris adalah untuk menjamin para pihak dan juga pihak ketiga untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Menurut Danrivanto Budhijanto pada dasarnya harmonisasi hukum ialah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum) yang harmonis.³⁶

Harmonisasi hukum perlu dilakukan dalam regulasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya harmonisasi hukum yang harus dilakukan adalah harmonisasi hukum yang mengacu pada nilai

³⁶Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, PT Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm. 109-110.

sosiologis, filosofis, ekonomis maupun yuridis. Menurut Danrivanto Budhijanto mengemukakan bahwa dengan dilakukan pengharmonisasian maka akan tergambar dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.³⁷

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan harmonisasi hukum. Danrivanto Budhijanto mengemukakan bahwa secara ideal, harmonisasi sebaiknya telah dilakukan sejak tahapan penyusunan naskah akademik RUU, tahapan prolegnas, dan tahapan perancangan draft RUU.³⁸ Naskah akademik ini berisi penelitian terkait dengan materi yang akan dicantumkan dalam RUU. Sehingga penting dalam tahap ini untuk mengkaji suatu masalah tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Harmonisasi pada tahap prolegnas berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 terkait dengan pengharmonisasian antar lembaga pemerintah yang terkait dengan materi yang akan dituangkan dalam RUU. Tentunya tahapan ini menjadi penting salah satunya adalah untuk menghindari tumpang tindih materi peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketidakharmonisasian hukum.

Salah satu alasan perlunya dilakukan harmonisasi hukum terkait peraturan perundang-undangan adalah menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.³⁹ Karena sebagai jabatan yang normatif, penting bagi Notaris mempunyai peraturan perundang-undangan yang harmonis guna menjamin kepastian hukum produk hukum yang dikeluarkan salah satunya adalah akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.

Certainty atau kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.⁴⁰ Kepastian hukum menurut pendapat tersebut terdapat 4 unsur yaitu dimuat dalam undang-undang artinya bahwa kepastian hukum terdapat dalam hukum positif, kemudian unsur yang kedua harus jelas, unsur ketiga harus tegas, dan unsur keempat adalah tidak multitafsir.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 113.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 21.

Ada empat unsur kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum pertama hukum itu positif, kedua bahwa hukum itu pasti, ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan jelas, dan keempat hukum positif tidak mudah berubah.⁴¹ Analisis terhadap kepastian hukum regulasi tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa terkait tugas dan wewenang jabatan Notaris jika dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi maka sudah ada hukum positif yang mengaturnya yaitu Pasal 15 ayat (3) UUJN-P dengan konsep *cyber notary*, Pasal 77 ayat (1) UUPT, POJK 15/2020, POJK 16/2020, dan peraturan lain yang mengatur tugas dan wewenang Notaris secara teknis terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia *online* dan pendaftaran perusahaan melalui sistem administrasi badan hukum.

Melihat hukum positif yang mengatur tugas dan wewenang pokok Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi di atas justru terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian akibat adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang ada khususnya terkait tugas dan wewenang pokok Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta *relaas* khususnya risalah RUPS melalui media telekonferensi. Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat dalam UUPT, POJK 15/2020, POJK 16/2020, UUJN-P, dan UU ITE. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi tidak mudah berubah tetapi hal ini tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi.

Unsur positif dari kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch terpenuhi, namun unsur yang lain belum terpenuhi. Unsur kedua adalah bahwa hukum itu pasti. Hal ini berkaitan dengan kenyataan atau fakta. Kenyataan atau fakta yang ada bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tugas dan wewenang jabatan Notaris memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi mengingat bahwa ketentuan dalam UUJN-P tidak memberikan kejelasan terkait dengan konsep *cyber notary*. Unsur ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas. Unsur ini jelas tidak terpenuhi karena masih sumir dan multitafsir terkait dengan regulasi yang mengatur tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi. Unsur keempat adalah bahwa hukum positif tidak boleh mudah berubah. Unsur keempat ini terpenuhi tetapi dengan tidak terpenuhinya unsur pasti dan jelas menjadikan regulasi terkait tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi belum memberikan kepastian hukum.

⁴¹Gustav Radbruch, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, 1961, Stuttgart, 36, dalam Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Poses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011, hlm 77.

PENUTUP

Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi dalam jabatan Notaris. Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam tugas dan wewenang jabatan Notaris masih terbatas pada tugas dan wewenang secara teknis. Pelaksanaan tugas dan wewenang pokok jabatan Notaris masih berpedoman pada UUJN-P salah satunya adalah untuk menjaga keautentikan akta yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Kepastian hukum regulasi tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi belum memberikan kepastian hukum. Pasal 15 ayat (3) UUJN-P tentang konsep *cyber notary* belum diatur secara jelas. Selain itu, masih terdapat ketidakharmonisan antara UUJN-P, UUPT, UU ITE, POJK 15/2020, dan POJK 16/2020. Diperlukan adanya pembaharuan regulasi tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi. Saran dari peneliti adalah diperlukan adanya penambahan pasal dalam UUJN-P terkait pengaturan *cyber notary* secara jelas, diperlukan peraturan pelaksana terkait konsep *cyber notary*, dan perlunya perluasan makna dari berhadapan secara fisik. Jadi makna berhadapan dapat diartikan juga berhadapan secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, PT Refika Aditama, Bandung: 2014.
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Poses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011.
- Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Banyu Media, Malang: 2006.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung: 2010.
- Rhenald Kasali, *Disruption*, PT Gramedia, Jakarta: 2017.
- Rudi Indrajaya (et.al.), *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung: 2020.

Jurnal

- Aris Yulia, "Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila", *Jurnal Law & Justice*, Vol. 4, April 2019.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo dan Hendry Dwicahyo Wanda, "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, Juni 2017.
- Ida Ayu Made Widayari (et.al.), "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem Online", *Acta Comitas Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017.

Tari Kharisma Handayani (et.al.), "Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik pada Lembaga Pembiayaan", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, Vol. 8, Juli 2018.

Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana, "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, September 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Sumber Lain

Daulat P. Silitonga, "Digitalisasi Layanan *Online* Terkait Pelaksanaan Jabatan Notaris & Problematika Hukum", *Seminar Nasional Disrupsi Digital dan Jabatan Notaris/PPAT Peluang dan Tantangan*, Bandung: 2019.

Erny Kencanawati, Kantor Notaris/PPAT Kota Bandung, *Wawancara Peneliti*, 17 Maret 2020.

Irma Devita, Kantor Notaris/PPAT di Kota Jakarta Utara, *Wawancara Peneliti*, 11 Maret 2020.

Isis Ikhwansyah, "Digitalisasi Layanan *Online* Terkait Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Problematika Hukum dalam Praktik", *Seminar Nasional Disrupsi Digital dan Jabatan Notaris/PPAT Peluang dan Tantangan*, Bandung: 2019.